



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 02 ☎ Telp. (0532) 21126-23750 📠 Fax. (0532) 21001
PangkalanBun - KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 19 April 2024

Kepada

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkup Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin
Barat

di -

PANGKALAN BUN

SURAT EDARAN

Nomor : 700/320/IRBANSUS/2024/ITKAB

TENTANG

**SOSIALISASI MEDIA PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 212 Tahun 2021 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Penetapan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sesuai Keputusan Bupati tersebut terdapat mekanisme penanganan pengaduan, laporan pengaduan disampaikan kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System* dengan cara:

- a. Langsung melalui Komunikasi dengan Tim Pengelola Whistleblowing System
- b. Tidak langsung melalui:
 1. Surat (Jl.HM.Rafi'i No.16 Pangkalin Bun,74112);
 2. Website (<https://www.wbs.kotawaringinbaratkab.go.id>)
 3. Surat elektronik (email:itkabkobar@gmail.com)
 4. Surat elektronik (SMS/WA.0812-5528-9904).

Disertai dengan mengirimkan atau *upload* data-data atau dokumen laporan pengaduan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diminta untuk melakukan sosialisasi media pelaporan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

1. Membuat pengumuman terkait mekanisme penanganan pengaduan di papan pengumuman di masing-masing OPD atau dapat berupa Banner, Flyer.
2. Membuat pengumuman terkait mekanisme penanganan pengaduan melalui website dan media sosial (facebook, Instagram) resmi di masing-masing OPD.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
RODY ISKANDAR

UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara Elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **BsRE (Balai Sertifikasi Elektronik)**



Balai
Sertifikasi
Elektronik